



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-HIDAYAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian izin operasional pendirian madrasah ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

- dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penuturan Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor Kd.02.04/2/PP.00/186/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Valid Perpanjangan Smp Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Dalam Pannomangan.

MUUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-HIDAYAH

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Madrasah Ibtidaiyah Swasta Setelah jangka waktu 7 (tujuh) Tahun Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pembinaan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visi misi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimum penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimum penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 193

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-HIDAYAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah
2.	Nonior Statistik Madrasah	
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Dolok Parmonangan Desa/Kelurahan : Dolok Parmonangan Kecamatan : Bandar Huluan Kabupaten/Kota : Simalungun Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Dolok Parmonangan
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 12 tanggal 29 October 2014 yang dibuat oleh Notaris Nurehaya Batu Bara S.H.M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai.
6.	Peresahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kementerian Republik Indonesia Nomor AHU-08484.50.10.2014 Tanggal 04 November 2014



MA RI
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
SUMATERA UTARA



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08484.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIDAYAH DOLOK PARMONANGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURCAHAYA BATUBARA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 32 Tanggal 29 October 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIDAYAH DOLOK PARMONANGAN tanggal 02 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014110212100024 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIDAYAH DOLOK PARMONANGAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIDAYAH DOLOK PARMONANGAN
berkedudukan di KABUPATEN SIMALUNGUN sesuai Akta Nomor 32 Tanggal 29
October 2014 yang dibuat oleh Notaris NURCAHAYA BATUBARA, SH., M.KN
berkedudukan di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



be hah

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008468.50.80.2014 TANGGAL 04 November 2014

Foto copy ini telah diperiksa ternyata sesuai dengan
salinya yang untuk keperluan ini diperlihatkan kepada saya,
NURCAHAYA BATU BARA, Notaris Hukum, Magister Kenotariatan
Notaris di Serdang Bedagai.



06-11-2014

Notaris tersebut

Nurcahaya

NURCAHAYA BATU BARA, SH. M.KN